

Kewenangan Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Pada Perseroan Terbatas

I Komang Ferdyan Julyatmikha¹, I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: ferdyanjm@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: parikesit_widiatedja@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 07 November 2024

Diterima : 04 April 2025

Terbit : 11 April 2025

Keywords :

Authority, Responsibility,
Notary, Beneficial Owners,
Company.

Kata kunci:

Kewenangan, Tanggung Jawab,
Notaris, Pemilik Manfaat,
Perseroan Terbatas.

Corresponding Author:

I komang Ferdyan Julyatmikha,
E-mail: ferdyanjm@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2024.v10.i01.p5

Abstract

The purpose of this study is to examine the Notary's authority in implementing the principle of identifying the beneficial owner in a limited liability company, how the Notary's authority is exercised in disclosing the beneficial owner, and the Notary's responsibility for undisclosed beneficial owners in an authentic deed. The writing method used in this research is normative legal research with an approach based on laws and regulations. The results of this study indicate that Notaries have the authority to disclose the beneficial owners during the establishment, registration, and ratification of the corporation to ensure the validity of the authentic deed made by the Notary. The Notary's responsibility for the deed made, when a Beneficial Owner is found, is that, in principle, the Notary does not bear absolute responsibility if a beneficial owner is not disclosed by the company. However, of course, if based on all the data and information provided by the client, the Notary still fails to identify and verify the beneficial owner, the Notary could be held liable under Article 1365 of the Civil Code.

Abstrak

Tujuan studi ini untuk mengkaji kewenangan Notaris atas penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada perseroan terbatas, bagaimana kewenangan notaris dalam mengungkap pemilik manfaat dan Tanggung jawab notaris atas pemilik manfaat yang tidak diungkap dalam akta autentik. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris berwenang untuk mengungkap pemilik manfaat saat pendirian, pendaftaran, pengesahan korporasi untuk keabsahan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat bilamana ditemukan pemilik manfaat adalah pada prinsipnya Notaris tidak memiliki tanggung jawab mutlak bilamana ditemukan adanya pemilik manfaat yang tidak disampaikan oleh perseroan. Namun tentu saja apabila berdasarkan seluruh data-data dan keterangan yang sudah diberikan oleh klien Notaris masih gagal dalam mengidentifikasi dan memverifikasi pemilik manfaat tersebut maka Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

I. Pendahuluan

Dewasa ini hubungan hukum baik privat maupun publik memiliki formulasi tersendiri, berlandaskan atas aturan hukum yang berlaku. Perbuatan hukum maupun peristiwa hukum hendaknya dilakukan dengan hati-hati, cermat dan seksama. Sehingga kehadiran pejabat umum untuk mencatatkan baik dalam bentuk konstatering maupun relatering segala perbuatan maupun peristiwa hukum menjadi begitu penting. Pejabat umum yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang Notaris. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya, Notaris harus menerapkan prinsip indentifikasi dan verifikasi, untuk selanjutnya dapat melaksanakan kewenangannya, termasuk dalam perluasan kewenangan Notaris, bertindak dalam dunia Korporasi. Perseroan Terbatas berkembang sebagai entitas hukum yang mencakup tidak hanya perseroan yang berlandaskan perjanjian dalam pendiriannya atas modal dasar untuk menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga meliputi perseroan perorangan yang mencakup usaha mikro dan kecil sesuai dengan nilai modal dasar yang diinvestasikan dalam Perseroan terbatas maupun Perseroan perorangan. Dampak dengan adanya perseroan perserorangan bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dalam berusaha. Terlihat perubahan tentang konsep Perseroan, yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menjadi sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) pada bagian persoran terbatas, Pasal 109 angka 1 merubah ketentuan pasal 1 Angka 1 UUPT mengenai definisi perseroan terbatas sehingga menjadi sebagai berikut:¹

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

¹ Utami, P. D. Y., & Sudiarawan, K. A. (2021). Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(4), 769-770. DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08

Berdasarkan pengaturan yang ada dalam perundang-undangan, dunia korporasi juga dikenal istilah pemilik manfaat.² Pemilik manfaat merupakan orang yang dapat memberhentikan dan menunjuk komisaris, direksi, pengawas, pembina dan pengurus korporasi yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan korporasi serta berhak untuk menerima manfaat dan merupakan pemilik sebenarnya suatu korporasi.³ Pemilik manfaat masih sangat baru dikenal oleh dunia kenotariatan, dikarenakan masih sedikitnya literatur terkait, maka dari itu sangat penting untuk memahami konsep pemilik manfaat ini bagi seorang Notaris yang merupakan kewenangan tambahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Notaris.

English Trust Law pertama kali memunculkan kata pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang didefinisikan dalam sudut pandang hukum (*legal Title*) pemilik manfaat tidak memiliki keharusan untuk melakukan pengungkapan kepemilikannya. Pemilik manfaat biasanya dikenal pada negara dengan sistem *common law* dan tidak biasa dikenal pada negara yang menganut sistem *civil law*.⁴

Pemilik manfaat merupakan orang perseorangan yang dapat mengendalikan secara aktif atas suatu badan hukum berserta dengan pengaturan hukum dalam suatu badan hukum tersebut, sebagai bentuk dukungan pemerintahan dalam melaksanakan prinsip pemilik manfaat ini dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Selanjutnya disebut Perpres Mengenali Pemilik Manfaat). Pengertian pemilik manfaat dalam Perpres Mengenali Pemilik Manfaat yaitu:

“seseorang yang ditunjuk untuk dapat memberhentikan direksi, komisaris, pengurus, pembina pengawas pada Koperasi baik langsung maupun tak langsung merupakan pemilik yang sebenarnya dari dana atau suatu saham”.

Berdasarkan pengertian tersebut pemilik manfaat dikategorikan sebagai pemilik atau penyeter dana sesungguhnya dalam suatu badan hukum dan bukan dikategorikan kedalam organ dan/atau pengurus badan hukum sehingga jika terjadi kerugian pemilik manfaat yang akan merasakan dampak yang signifikan atas kerugian tersebut.⁵ Memiliki kekuasaan yang dapat mengendalikan perseroan terbatas tanpa perlu keputusan pihak manapun bertentangan dengan undang-undang perseroan terbatas, yang menetapkan bahwa Kewenangan tertinggi dalam perseroan terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian dan/atau pengangkatan direksi, komisaris

² Widyanto, F. R. Perlindungan Terhadap Notaris Atas Kewajiban Pelaporan Kepemilikan Manfaat Berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018. *Indonesian Notary*, 3(4), 158-177. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/8>

³ Hasyim, M. H., & Sesung, R. (2024). Peranan notaris dalam kepastian hukum prinsip pemilik manfaat (*beneficial ownership*) berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018. *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)*, 2(2), 350-361. DOI: <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1663>

⁴ Nitihardjo, C. W., & Adjie, H. (2023). Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Prinsip Pemilik Manfaat Terkait Pendirian Badan Hukum. *Jurnal Hukum*, 20(1), 127-135

⁵ Sagitaria, A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) di Perusahaan Indonesia. *Maleo Law Journal*, 6(2), 186-199. DOI: <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i2.2421>

merupakan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga terdapat konflik norma dalam penerapan Prinsip Pemilik Manfaat ini.

Pasal 18 ayat (3) menentukan bahwa seorang Notaris memiliki kewenangan untuk mengenali pemilik manfaat dalam pendirian suatu badan hukum, dalam Pasal tersebut menentukan bahwa: *"Pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari Korporasi meliputi pendiri atau pengurus Korporasi, dan Notaris"*. Hal ini Notaris mendapatkan delegasi kewenangan tambahan sehingga dengan adanya kewenangan tambahan tersebut dapat menimbulkan potensi permasalahan hukum yang mana seorang pemilik manfaat suatu korporasi wajib untuk dikenali oleh seorang Notaris dengan melaporkan informasi pemilik manfaat. tidak adanya mekanisme siapa yang dilaporkan dan bagaimana cara mengenalinya akan tetapi jika seorang Notaris gagal dan/atau lalai dalam pelaporannya maka Notaris akan mendapatkan sanksi tertentu.

Berdasarkan Perpres Mengenali Pemilik manfaat dalam Pasal 4 menetapkan kriteria pemilik manfaat dalam Perseroan terbatas yaitu:

"memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun; Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris; Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas".

Saat bertindak, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi (selanjutnya disebut Permenkumham No. 15 Tahun 2019) memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari Korporasi, hal tersebut termaktub dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1). Adapun kewenangan Notaris dalam hal ini adalah untuk:

"a. Penyampaian informasi pemilik manfaat dari Korporasi saat pendirian, pendaftaran, pengesahan Korporasi. b. Penyampaian informasi pemilik manfaat dari Korporasi saat korporasi menjalankan usaha atau kegiatan. c. Penyampaian perubahan informasi pemilik manfaat dari Korporasi, dan; d. Penyampaian pengkinian informasi pemilik manfaat dari Korporasi."

Ketentuan-ketentuan di atas dapat terlaksana bilamana Notaris melaksanakan terlebih dahulu identifikasi dan verifikasi berupa penerapan prinsip mengenali penerima manfaat, sebelum melaksanakan kewenangan menyampaikan informasi pemilik manfaat dari Korporasi. Hal ini juga didasari oleh penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam hal mengenali pemilik manfaat dalam suatu korporasi. Prinsip Mengenali

Pengguna jasa merupakan prinsip dengan melaksanakan pemantauan atas transaksi pengguna jasa, memverifikasi pengguna jasa, dan mengidentifikasi pengguna jasa.⁶

Keberadaan pemilik manfaat sepenuhnya tidak dapat dideteksi oleh Notaris. Bagaimana Notaris memegang peranan penting dalam pengungkapan pemilik manfaat suatu korporasi. Notaris memiliki kewenangan mengetahui dan mengenali para penghadap sehingga mendapatkan keterangan yang sesuai dan tepat mengenai penghadap, untuk akhirnya dapat berguna sebagai *gatekeeper* serta berkontribusi dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau paling tidak meminimalisir risiko Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun demikian, di sisi lain tanggung jawab Notaris bilamana ditemukan pemilik manfaat yang tidak disampaikan kepada Notaris terhadap akta yang dibuat kerap kali dipertanyakan. Se jauh mana seorang Notaris dapat bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuat, sebab kedudukan akta autentik hanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.⁷ Pentingnya penulisan artikel ini melihat dari beberapa penelitian sebelumnya seperti perlindungan terhadap Notaris dalam mengenali pemilik manfaat.⁸ Berdasarkan hal tersebut dengan permasalahan hukum yang ada maka dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan notaris dalam mengungkap pemilik manfaat dari korporasi?
2. Tanggung jawab notaris atas pemilik manfaat yang tidak diungkap dalam akta autentik?

Tujuan penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi atau wawasan bagi para Notaris dalam menajalankan kewenangannya atas penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada perseroan terbatas agar kedepannya tidak menimbulkan permasalahan hukum yang di tanggung oleh Notaris tu sendiri. Penelitian ini menyatakan, perlindungan hukum bagi Notaris tidak sepenuhnya terlindungi dari tuntutan hukum, karena selama yang menandatangani tidak menyangkal apa yang dtandatanganinya maka surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam penulisan ini terdapat penulisan topik yang memiliki kaitan dan telah ditulis dalam karya ilmiah lainnya (*state of art*) contohnya seperti tulisan "*Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi*" yang di tulis oleh Nevey Varida dengan penekanan dalam tulisan tersebut mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam tindak pidana korporasi yang masih belum efektif sehingga masih perlu adanya kajian dan pemahaman lebih lanjut mengenai prinsip ini sesuai dengan kebijakan dalam peraturan perundang-

⁶ Maulidia, N. K., & Swardhana, G. M. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang. *Acta Comitas*, 5(2), 274. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p06>

⁷ Sugiharti, K., & Dewi, Y. K. (2022). Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat?. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 150-169. h. 155. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.150-169>.

⁸ *Ibid*.

undangan yang ada.⁹ Fatrul Razi dalam penulisannya juga membahas mengenai “Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Serta Peranan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019”. Dalam tulisan tersebut menekankan pada kewenangan Notaris dalam mengungkapkan informasi pemilik manfaat dengan harus adanya transparansi dalam pengungkapannya dan para prinsipal harus jujur dalam memberikan informasi terkait dengan pengungkapan *Beneficial owner* ini.¹⁰ Melihat masih perlunya penegasan terkait kewenangan dan tanggung jawab Notaris, berdasarkan atas latar belakang tersebut maka perlu dilakukan kajian dalam bentuk jurnal dasar hukum kewenangan dan tanggung jawab Notaris. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menulis mengenai Kewenangan Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Pada Perseroan Terbatas.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma dan kaidah hukum positif yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang ada dalam bahan pustaka.¹¹ Pendekatan peraturan perundang-undangan (*The Statute Approach*) diterapkan dengan mempelajari Permenkumham No. 15 Tahun 2019, serta menggunakan bahan hukum lainnya sebagai pendukung, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian ini serta buku-buku hasil penelitian di bidang kenotariatan yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kewenangan Notaris Dalam Mengungkap Pemilik Manfaat Dari Korporasi

Menurut Ridwan, asas legalitas merupakan pilar utama negara hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan.¹² Secara toeri terdapat tiga kewenangan dari peraturan perundang-undangan yaitu kewenangan delegasi, atribusi dan mandat.¹³ Kewenangan yang didapat dari atribusi yang didasari oleh undang-undang, yang diamanatkan langsung berdasarkan isi pasal pada undang-undang tersebut. Sedangkan delegasi merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh organ/badan kepada organ/badan yang memiliki tanggung jawab sehingga tanggung jawab sepenuhnya beralih kepada penerima delegasi yang di kukuhkan pada Peraturan daerah (PERDA), Keputusan presiden (KEPRES), Peraturan Pemerintah (PP). Wewenang yang diperoleh melalui delegasi, dapat mensub-delegasikan tindakan

⁹ Ariani, N. V. (2020). *Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(1), 71-84. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.71-84>

¹⁰ Razi, F., Rembrandt, R., & Mannas, Y. A. (2023). *Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Serta Peranan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019*. UNES Law Review, 5(4), 4683-4703. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

¹¹ Diantha, I. M. P., Dharmawan, N. K. S., & Artha, I. G. (2018). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*. Denpasar: Swastu Nulus. h. 76

¹² Ridwan HR, (2016), *Hukum Adminstrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 101.

¹³ Gandara, M. (2020). *Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat*. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92-99. DOI: 10.15575/kh.v2i3. 8167

ke organ/badan dengan ketetapan, dan paling banyak dilimpahkan kewenangannya pada organ atau pejabat pemerintah satu tingkat lebih rendah. Kewenangan Notaris pada Pasal 7 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2019, termasuk dalam kewenangan sub-delegasi. Sebab kewenangan ini diatur dalam sebuah Peraturan Menteri, yang merupakan turunan dari kewenangan delegasi Perpres Mengenali Pemilik Manfaat.

Notaris diwajibkan untuk memperoleh informasi tentang pemilik manfaat (*beneficial owner*) dengan mengumpulkan data terkait individu yang menerima dan mengendalikan suatu manfaat utama dari korporasi, baik secara tidak langsung ataupun langsung. Jika Notaris tidak mempercayai atas informasi yang diberikan, ia harus melakukan langkah-langkah untuk memperoleh informasi yang akurat dari korporasi tersebut.¹⁴ Jika dalam pelaksanaannya Notaris tidak mendapatkan informasi yang dianggap benar oleh Notaris maka Notaris dapat menetapkan orang yang menjabat menjadi direksi atau jabatan yang setara sebagai pemilik manfaat dari korporasi dengan catatan Notaris harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi atau jabatan setara untuk menyatakan bahwa benar orang tersebut merupakan pemilik manfaat dari korporasi tersebut sesuai dengan kewenangan tambahan yang diberikan kepada notaris mengenai mengenali pemilik manfaat pada Pasal 7 Permenkumham No 15 Tahun 2019.

Notaris sebagai pemberi jasa dalam melakukan pendirian sebuah badan hukum dalam hal ini Perseroan terbatas memiliki akses kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut SABH), pada saat pendaftaran pendirian Perseroan terbatas Notaris wajib untuk menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat pada SABH dan Notaris wajib untuk mengisi kolom identitas pemilik manfaat dalam SABH. Dalam pendirian perseroan terbatas Notaris wajib untuk mengenali dan mengidentifikasi pemilik manfaat perseroan terbatas. Notaris juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terkait dengan perseroan terbatas untuk menyampaikan informasi terkait dengan pemilik manfaat sebenarnya dari perseroan terbatas tersebut.¹⁵

Setelah jelas mengetahui perluasan kewenangan Notaris ini merupakan kewenangan sub-delegasi, atas dasar yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang dilaksanakan oleh Notaris harus dipahami pada saat proses pendirian dan/atau perubahan Perseroan terbatas patut untuk mengenali pemilik manfaat. Sebab suatu Perseroan terbatas haruslah mengidentifikasi dan juga memverifikasi apakah Pemilik Manfaat telah mengikuti syarat yang diatur. Hal ini dapat terlaksana, bilamana dilakukan oleh pengurus atau pendiri dalam Perseroan terbatas, atau pihak diluar perseroan yang dimaksud dalam hal ini Notaris. Secara atributif, Notaris memiliki kewenangan membuat segala bentuk perjanjian, perbuatan, yang tertuang dalam suatu akta autentik, sebagaimana diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak para pihak. Sehingga jelas, permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau

¹⁴ Widjaja, M. N. (2019). Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi. *Indonesian Notary Journal*, 1(1), 12-31. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/18>

¹⁵ Sondakh, R. (2021). *Tanggung jawab Notaris terhadap penyampaian informasi pemilik manfaat dalam pendirian perseroan terbatas* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan). h. 89

pengesahan Korporasi harus dituangkan dalam sebuah akta autentik, dihadapan Notaris. Pada saat proses persiapan, perumusan, Notaris mendahului prinsip mengenali Pemilik Manfaat. Identifikasi dan verifikasi dilakukan secara cermat, seksama, dan berhati-hati untuk dapat menjamin kebenaran keterangan yang diberikan terkait Pemilik Manfaat. Pengaturan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dalam Perpres Mengenali Pemilik Manfaat bertujuan untuk meningkatkan transparansi mengenai Pemilik Manfaat, khususnya yang terkait dengan keberadaannya dalam badan hukum di Indonesia. Kewajiban untuk menerapkan prinsip identifikasi Pemilik Manfaat menjadi tanggung jawab Korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Perpres Mengenali Pemilik Manfaat. Ketentuan ini mencakup proses identifikasi dan verifikasi yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1). Penerapan prinsip tersebut dilakukan setiap kali Korporasi mengajukan permohonan pendaftaran, pendirian, persetujuan, perizinan usaha, atau pengesahan, serta saat Korporasi menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa penyampaian informasi mengenai Pemilik Manfaat oleh Korporasi dilakukan melalui Notaris. Artinya kmenerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat wajib dilakukan oleh Korporasi disertai surat pernyataan yang di sampaikan kepada instansi berwenang terkait mengenai kebenaran informasi yang disampaikan, namun dalam hal permohonan pendaftaran, persetujuan, pendirian atau perizinan usaha, Notaris membuat permohonannya dalam sebuah akta autentik, Notaris tidak dibebani akan kewajiban tersebut namun berwenang untuk mengungkap Pemilik Manfaat sebenarnya untuk keabsahan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Artinya, jika korporasi menghendaki dalam hal penyampaian infomasi pemilik manfaat (Pasal 7 (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2019) kepada instansi berwenang, maka Notaris memiliki kewenangan dalam menyampaikan hal tersebut.

3.2 Tanggung Jawab Notaris Atas Pemilik Manfaat Yang Tidak Diungkap Dalam Akta Autentik

Teori mengenai tanggung jawab atas tindakan seseorang biasanya hanya memiliki makna praktis ketika individu tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan sebagian besar perbuatan seperti itu termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerduta.¹⁶ Kaitan tanggung jawab dalam hal ini akan mengkhusus mengarah pada seorang Notaris. Sesuai dengan Pasal 7 (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2019, penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi dilaksanakan oleh Notaris. Bilamana dalam melaksanakan kewenangan ini Notaris tidak mampu mengenali dan mengungkap Pemilik Manfaat dan telah tertuang dalam suatu akta autentik, bagaimanakah tanggung jawab Notaris? Notaris dalam menjalankan jabatannya, harus mempertanggungjawabkan segala kewenangan yang telah diberikan secara tepat dan cermat. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi yang wajar dalam profesi hukum, dan hal ini tidak hanya berkaitan dengan norma moral, tetapi juga peraturan hukum. Setiap profesi yang memiliki keahlian harus memiliki akuntabilitas dalam

¹⁶ Hutomo, M. S. (2020). *Pengantar Teori Pers Tanggung Jawab Sosial*. Jurnal Ilmiah Indonesia. h. 15

menjalankan profesinya.¹⁷ Transparansi korporasi yang ada di Indonesia dituntut oleh pemerintah dengan cara mewajibkan seluruh korporasi untuk mengungkapkan dan menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat. Hal ini dilakukan untuk pencegahan atas adanya tindakan pidana terkait dengan pendanaan terorisme.¹⁸ Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjadi solusi dalam hal permasalahan utama yang harus dihilangkan dikarenakan hal tersebut biasanya menjadi sumber utama dalam melaksanakan kegiatan pendanaan terorisme.

Notaris bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip pengenalan Pemilik Manfaat dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan badan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam penerapan prinsip tersebut pada korporasi, Notaris harus bertindak dengan kehati-hatian dan itikad baik sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu, Notaris juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lain yang relevan dalam menjalankan tugasnya.

Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat ini merupakan tanggung jawab seorang Notaris dalam penerapannya dengan mencakup tatacara dalam proses identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Notaris dan korporasi, dan pemantauan dalam transaksi pengguna jasa dalam hal pembuatan akta autentik. Kewajiban ini terfokus untuk menggunakan informasi yang diperoleh atau yang diungkapkan oleh prinsipal pada saat akan membentuk suatu korporasi dalam hal ini adalah perseroan terbatas. Pengungkapan ini diberikan informasinya kepada Notaris terkait dengan para penghadap termasuk pemilik manfaat sebenarnya korporasi tersebut. Namun, dalam pelaporannya yang dilakukan oleh Notaris memiliki sifat pasif, Notaris hanya memiliki hak untuk memberikan pelaporan terhadap informasi pemilik manfaat berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada Notaris dan diberikan kuasa untuk melaporkan data pemilik manfaat pada aplikasi pelaporan pemilikmanfaat. Kewajiban untuk melaporkan siapa pemilik manfaat menjadi kewajiban korporasi untuk menyampaikannya kepada Notaris.

Maka berdasarkan uraian diatas pada prinsipnya Notaris tidak memiliki tanggung jawab mutlak dalam mengidentifikasi dan memverifikasi pemilik manfaat yang disuguhkan oleh Korporasi/Perseroan, Notaris hanya diberikan wewenang tambahan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk mengidentifikasi, verifikasi yang dilakukan oleh Korporasi, dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa. Notaris hanya boleh melaporkan informasi pemilik manfaat jika adanya data yang diberikan oleh korporasi berserta dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik manfaat dalam pengakuan menjadi pemilik sebenarnya atas korporasi tersebut. Namun tentu saja apabila berdasarkan seluruh data-data dan keterangan yang sudah diberikan oleh klien Notaris masih gagal dalam mengidentifikasi dan memverifikasi pemilik manfaat tersebut maka atas Pasal 1365 KUHperdata Notaris dapat dikenakan

¹⁷ Sipayung, S. C., & Ratna, E. (2025). Peran Etika Profesi Notaris Dalam Pembuatan Akta. *Jurnal rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 209-216. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5400>

¹⁸ Hamsah, M., Magassing, A. M., & Basri, M. (2021). Kedudukan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Pada Suatu Pendirian Badan Hukum Yayasan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4), 465-481. DOI: www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.465-481

pertanggungjawaban. Notaris dalam pembentukan akta yang dibuatnya tidak boleh berisikan klausula yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan para pihak dalam akta tersebut, dengan tidak sepengetahuan para pihak yang terlibat maka Notaris bertanggung jawab atas akta tersebut dan dianggap telah melanggar Pasal 1365 KUHPer dikarenakan sifat pasif atau diam dalam hal tersebut. Apabila seorang Notaris mencantumkan informasi dalam suatu akta yang tidak sesuai dengan perintah pihak-pihak yang terlibat, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan para pihak dalam akta tersebut.¹⁹ Apabila hal ini terjadi maka akibat hukum terhadap akta tersebut adalah, terdegradasinya akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Karena pada prinsipnya syarat formil dari akta tersebut sudah tidak dipenuhi oleh Notaris yang memformulasikannya, bahwa Kemampuan Formil (*Formele Bewijskracht*) dalam akta Notaris adalah kemampuan untuk memberikan keyakinan bahwa segala peristiwa yang dijelaskan oleh para penghadap akan dicatatkan oleh Notaris pada akta notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pembuatan akta, penetapan proses harus sesuai dengan prosedur dalam pembuatan akta. kepastian prosedur dalam akta untuk menjaga dan memastikan bahwa akta tersebut memiliki kebenaran dan kepastian tanggal, waktu, hari, bulan, tahun serta para pihak yang hadir untuk menandatangani akta tersebut. Akta Notaris juga mencatat fakta apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh Notaris termasuk keterangan dan pernyataan yang diberikan oleh pihak-pihak yang hadir dihadapan Notaris.

4. Kesimpulan

Notaris melaksanakan penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi. Kewajiban untuk menerapkan prinsip pengenalan Pemilik Manfaat harus dilaksanakan oleh Korporasi dengan disertai surat pernyataan yang menyatakan kebenaran informasi yang diberikan kepada Instansi yang berwenang. Namun, ketika Notaris mengajukan permohonan untuk pendaftaran, pendirian, persetujuan, perizinan usaha, atau pengesahan Korporasi dalam bentuk akta autentik, Notaris tidak memiliki kewajiban tersebut. Sebaliknya, Notaris memiliki wewenang untuk mengungkapkan siapa Pemilik Manfaat yang sebenarnya demi keabsahan akta autentik yang disusunnya. Dengan kata lain, jika Korporasi meminta Notaris untuk menyampaikan informasi mengenai Pemilik Manfaat sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2019 kepada Instansi Berwenang, Notaris berhak untuk melakukan hal tersebut. Mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat, jika terdapat informasi Pemilik Manfaat yang tidak disampaikan, Notaris pada dasarnya tidak memiliki tanggung jawab mutlak dalam mengidentifikasi dan memverifikasi Pemilik Manfaat yang diungkapkan oleh Korporasi atau Perseroan. Notaris hanya diberikan wewenang tambahan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Korporasi serta memantau transaksi Pengguna Jasa.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- ¹⁹ Hendra, R. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01), 9131. DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029>

Buku:

- Diantha, I. M. P., Dharmawan, N. K. S., & Artha, I. G. (2018). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*. Denpasar: Swastu Nulus
- Hutomo, M. S. (2020). *Pengantar Teori Pers Tanggung Jawab Sosial*. Jurnal Ilmiah Indonesia.
- Ridwan HR, (2016), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal:

- Ariani, N. V. (2020). Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 71-84. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.71-84>
- Gandara, M. (2020). Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92-99. DOI: 10.15575/kh.v2i3.8167
- Hamsah, M., Magassing, A. M., & Basri, M. (2021). Kedudukan pemilik manfaat (beneficial ownership) Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Pada Suatu Pendirian Badan Hukum Yayasan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4), 465-481. DOI: [www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i4.465-481](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.465-481)
- Hasyim, M. H., & Sesung, R. (2024). Peranan notaris dalam kepastian hukum prinsip pemilik manfaat (beneficial ownership) berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018. *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)*, 2(2), 350-361. DOI: <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1663>
- Hendra, R. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01), 9131. DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029>.
- Maulidia, N. K., & Swardhana, G. M. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang. *Acta Comitatus*, 5(2), 274. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p06>
- Nitihardjo, C. W., & Adjie, H. (2023). Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Prinsip Pemilik Manfaat Terkait Pendirian Badan Hukum. *Jurnal Hukum*, 20(1), 127-135.
- Razi, F., Rembrandt, R., & Mannas, Y. A. (2023). "Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Serta Peranan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019." *UNES Law Review*, 5(4), 4683-4703. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Sugiharti, K., & Dewi, Y. K. (2022). Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat?. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 150-169. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.150-169>
- Sagitaria, A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) di Perusahaan Indonesia. *Maleo Law Journal*, 6(2), 186-199. DOI: <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i2.2421>
- Sipayung, S. C., & Ratna, E. (2025). PERAN ETIKA PROFESI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 209-216. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5400>

- Utami, P. D. Y., & Sudiarawan, K. A. (2021). Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(4), 769-770. DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08
- Widjaja, M. N. (2019). Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi. *Indonesian Notary Journal*, 1(1), 31. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/18>
- Widyanto, F. R. Perlindungan Terhadap Notaris Atas Kewajiban Pelaporan Kepemilikan Manfaat Berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018. *Indonesian Notary*, 3(4), 8. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/8>

Skripsi/Thesis/Desertasi

- Sondakh, R. (2021). *Tanggung jawab Notaris terhadap penyampaian informasi pemilik manfaat dalam pendirian perseroan terbatas* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.27. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1987
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 710.